



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Desa
2. Fotocopy buku nikah
3. Fotokopi Ijazah Terakhir
4. Surat keterangan pindah datang (bagi penduduk pendatang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker Menerima formulir/ berkas permohonan
2. Meneliti kelengkapan administrasi berkas permohonan dan menyerahkan kepada operator Siak
3. Operator Siak menerima berkas dan mengerjakan berkas permohonan
4. Meminta Persetujuan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Dari Dispenduk
5. Kartu Keluarga Diterbitkan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Diselesaikan 15 Sejak Berkas Diterima dan Diverifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (Baru/Pemula)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kunir

Jl. Sastrodikoro No 1 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang 67383

0334520793

kunir.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Kunir

Lewat Website atau Social Media Kecamatan Kunir Atau Nomor Pengaduan Terlampir